



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG

PEDOMAN PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA
KARYA SATYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, maka sebagai penghargaan atas pengabdian, kejujuran, kecakapan dan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja secara terus menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun atau 30 (tiga puluh) tahun serta memenuhi persyaratan, dapat dianugrahi Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya;
- b. bahwa untuk menjamin objektivitas dan transparansi dalam penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan, diperlukan pedoman untuk menentukan pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana

Karya Satya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Konawe Kepulauan;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6477);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYA LANCA KARYA SATYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Presiden adalah Presiden Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
4. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara.
6. Pimpinan Perangkat Daerah adalah Pimpinan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
7. Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe Kepulauan.
8. Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darma bakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan Negara.
9. Satyalancana Karya Satya adalah sebuah tanda penghargaan yang diberikan kepada PNS yang telah berbakti selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun atau 30 (tiga puluh) tahun lebih secara terus menerus dengan menunjukkan kecakapan, kedisiplinan, kesetiaan dan pengabdian sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lainnya.
10. Piagam adalah surat resmi yang berisi pernyataan dan peneguhan tentang Gelar, Tanda Jasa, dan/atau Tanda Kehormatan yang ditandatangani oleh Presiden.
11. Tim Peneliti dan Pengkaji Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya yang selanjutnya disingkat TP2TKSKS adalah tim yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam meneliti dan mengkaji usulan pemberian tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada PNS.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari pedoman pemberian penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya ini adalah untuk mengatur pedoman pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan dari pemberian penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya adalah agar PNS yang telah mengabdikan dengan kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun atau 30 (tiga puluh) tahun, mendapatkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya selama memenuhi persyaratan.

BAB III PERSYARATAN USULAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA

Pasal 3

PNS yang dianugerahi Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya adalah PNS Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah dengan penuh pengabdian, kecakapan, kejujuran dan disiplin, sehingga dapat diusulkan oleh Bupati untuk dianugerahkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada Presiden.

Pasal 4

Persyaratan bagi PNS yang dapat diusulkan oleh Pimpinan Perangkat Daerah kepada Bupati untuk dianugerahkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya adalah sebagai berikut:

- a. memiliki integritas moral dan keteladanan;
- b. berkelakuan baik;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak mengkhianati bangsa dan Negara;

- d. penilaian Prestasi Kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir rata-rata bernilai baik;
- e. tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang maupun tingkat berat;
- f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara;
- g. tidak sedang dalam proses pemeriksaan pihak berwajib karena diduga melakukan tindak pidana;
- h. tidak sedang dalam proses pemeriksaan pihak yang berwenang karena diduga melakukan pelanggaran peraturan disiplin PNS;
- i. tidak pernah mengambil cuti di luar tanggungan negara; dan
- j. penghitungan masa kerja dihitung semenjak diangkat menjadi calon PNS.

Pasal 5

Dalam hal tertentu dan berdasarkan pertimbangan objektif, dengan menyimpang dari ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati ini, PNS yang akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena akan mencapai batas usia pensiun dapat dipertimbangkan untuk dianugerahkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN

TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA

Pasal 6

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah mengajukan usulan PNS di lingkungannya beserta persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM untuk diusulkan penganugerahan Satyalancana Karya Satya .
- (2) Penyampaian usulan dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat bulan Desember dalam tahun berjalan atau berdasarkan ketentuan yang ditetapkan.
- (3) Kepala BKPSDM setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi untuk selanjutnya disampaikan kepada TP2TKSKS.

Pasal 7

- (1) Untuk membantu Bupati dalam pengusulan penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya bagi PNS, maka dibentuk TP2TKSKS yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dan Kepala BKPSDM sebagai Sekretaris merangkap anggota.
- (2) TP2TKSKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pertimbangan kepada Bupati tentang PNS yang dapat diusulkan penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada Presiden.
- (3) Susunan dan tugas TP2TKSKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENYERAHAN PENGANUGERAHAN
TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA

Pasal 8

Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya diserahkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat dilakukan pada:

- a. Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia;
- b. Hari Ulang Tahun Kabupaten Konawe Kepulauan;
- c. Hari Ulang Tahun KORPRI; atau
- d. Hari-hari besar lainnya yang ditentukan.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA SATYALANCANA KARYA SATYA

Bagian Kesatu Hak

Pasal 9

PNS yang menerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya berhak mendapatkan Penghormatan dan bantuan uang kesejahteraan apabila kemampuan keuangan Daerah memungkinkan.

Pasal 10

PNS yang diusulkan untuk menerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dan sebelum penyerahannya yang bersangkutan meninggal dunia, maka PNS tersebut berhak mendapatkan Penghormatan dan uang duka dengan Pertimbangan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 11

Besarnya pemberian sejumlah uang sebagaimana dimaksud dalam pasal (9) dan pasal (10) berdasarkan Pertimbangan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 12

- (1) Ahli waris PNS penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya berkewajiban:
 - a. menjaga nama baik dan jasa penerima Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, dan
 - b. menjaga dan memelihara simbol dan/atau lancana Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan.
- (2) PNS Penerima Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan yang masih hidup berkewajiban:
 - a. menjaga nama baik diri dan jasa yang telah diberikan oleh bangsa dan negara,
 - b. menjaga dan memelihara simbol dan/atau lancana Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan, dan
 - c. memberikan keteladanan dan menumbuhkan semangat masyarakat untuk berjuang dan berbakti kepada nusa, bangsa dan negara.

BAB VII

PENCABUTAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA

Pasal 13

Bupati mengusulkan pencabutan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya apabila PNS penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya tidak memenuhi syarat dimaksud dalam pasal 4 huruf a, huruf c dan huruf g Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) PNS yang akan dan/atau telah diusulkan oleh Bupati untuk penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada Presiden, tetap diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya.
- (2) Pengusulan PNS untuk menerima penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya berikutnya, berdasarkan ketentuan yang diatur didalam Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal, 11. OKTOBER 2023

BUPATI KONAWE KEPULAUAN

PARAF KOORDINASI			
NO	JABATAN	TGL	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN ...		
3	BKPD		
4	BAGIAN HUKUM		



AMRULLAH

Diundangkan di Langara
pada tanggal, 11 OKTOBER 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,



CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2023
NOMOR ..22